



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 879 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu membentuk Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 746);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 mempunyai tugas
- a. melakukan pemantauan pada setiap pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada;
 - c. memantau situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan;
 - d. menyusun langkah langkah antisipatif dan kebijakan responsif terhadap situasi sosial politik dan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang didaerah menjelang, selama dan pasca Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. memberi saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pilkada; dan
 - f. melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pilkada kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 dibantu Sekretariat Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 mempunyai tugas:
- membantu Tim Desk Pilkada dalam memantau kelancaran pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - membantu Tim Desk Pilkada memantau situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah yang diperlukan;
 - membantu Tim Desk Pilkada dalam menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan responsif terhadap situasi sosial politik dan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di daerah menjelang, selama dan pasca Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - membantu Tim Desk Pilkada melaksanakan advokasi mengenai penyelesaian sengketa, pelanggaran dan permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, menyiapkan pelaporan, penggandaan, pengaturan konsumsi, penataan dan pengaturan ruang kerja Sekretariat Desk Pilkada; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah dalam Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 Agustus 2024

14 Safar 1446 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh;
4. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.




LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 879 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DESK
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
 WAKIL KEPALA DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM DESK PEMILIHAN
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
3.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINGKIL	PENGARAH
4.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 0109 ACEH SINGKIL	PENGARAH
5.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH SINGKIL	PENGARAH
6.	KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL	PENGARAH
7.	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
8.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
9.	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
10.	KEPALA STAF KOMANDO DISTRIK MILITER 0109 ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
11.	KETUA KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	ANGGOTA KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	STAF AHLI BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15.	KEPALA SATUAN POLISI DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
16.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
18.	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
19.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
20.	POS DAERAH BADAN INTELIJEN NEGARA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
21.	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
22.	STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
23.	STAF BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
24.	STAF KECAMATAN SINGKIL	ANGGOTA
25.	STAF KECAMATAN SINGKIL UTARA	ANGGOTA
26.	STAF KECAMATAN PULAU BANYAK	ANGGOTA
27.	STAF KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT	ANGGOTA
28.	STAF KECAMATAN KUALA BARU	ANGGOTA
29.	STAF KECAMATAN GUNUNG MERIAH	ANGGOTA
30.	STAF KECAMATAN KOTA BAHARU	ANGGOTA
31.	STAF KECAMATAN SINGKOHOR	ANGGOTA
32.	STAF KECAMATAN DANAU PARIS	ANGGOTA
33.	STAF KECAMATAN SIMPANG KANAN	ANGGOTA
34.	STAF KECAMATAN SURO MAKMUR	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6


AZMI


✓

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 279 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2024.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM DESK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2.	ANALIS BATAS WILAYAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
3.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
4.	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	STAF BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	STAF BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6


AZMI